BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 48 A / KPTS / I / 2022

TENTANG

PENETAPAN BANK OPERASIONAL PERKECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam melakukan transaksi keuangan dan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa diwilayah Kabupaten Halmahera Barat , maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Desa, perlu ditetapkan Bank Operasional Per Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Bank Operasional Per Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sussunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 140/00/DPMPD/2022 tanggal 10 Januari 2022, perihal Penyampaian Daftar Nama Bank per Kecamatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bank Operasional Per Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bank sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, adalah Bank yang menampung dan menyalurkan Dana Keuangan Desa dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 17 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pemr & Kesra	17/01-22
Kadis PMPD	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
6. Kadis DPMPD Kab. Halmahera Barat dim Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 48.A/ KPTS / I / 2022
TANGGAL : 17 JANUARI 2022

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN BANK OPERASIONAL PERKECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA BANK	KECAMATAN	KET
1	BANK NEGARA INDONESIA (BNI)	1. IBU SELATAN 2. SAHU TIMUR 3. LOLODA 4. LOLODA TENGAH	
2	BANK MALUKU	1. JAILOLO 2. JAILOLO SELATAN 3. TABARU 4. JAILOLO TIMUR	
3	BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	1. SAHU 2. IBU	

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pemr & Kesra	17/01-22
Kadis PMPD	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG